

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kinerja dilihat dari dua sudut perspektif, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja individu dalam suatu organisasi. Sementara itu, efektivitas organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai oleh organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sarana-sarana yang dimiliki organisasi, yang diarahkan atau dikelola oleh pegawai yang berperan aktif untuk mencapai tujuan organisasi. Passalong (2019:203).

Pembangunan kota dan desa yang tidak merata di Indonesia sehingga menciptakan sektor ekonomi formal dan informal. Perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan fenomena yang sangat nyata terjadi di Indonesia, yang pada akhirnya membawa dampak yang berbeda-beda pada daerah, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang terlihat Kegiatan ekonomi sektor formal dapat mengadaptasi beberapa faktor ekonomi penduduk, beberapa penduduk yang tidak dapat beradaptasi tanpa keterampilan yang diperlukan pada wilayahnya menciptakan kegiatan informal untuk bertahan hidup (Laksono 2011).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu peluang ekonomi masyarakat. Sektor informal dicirikan oleh banyaknya usaha kecil, kepemilikan individu atau keluarga, teknologi sederhana dan padat karya, rendahnya keterampilan dan tingkat pendid, akses terhadap lembaga keuangan daerah, rendahnya produktivitas tenaga kerja dan rendahnya upah. relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Banyaknya pedagang yang bersaing membuat banyak

orang ingin mencari nafkah dari berdagang. Salah satu bentuk usahanya antara lain Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal, dan sangat wajar jika para penganggur memilih bekerja di sektor informal. Hidayati (2010:17) “sektor informal adalah sebagai usaha yang sedikit atau tidak mendapat perlindungan finansial dari pejabat pemerintah”.

Para pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe banyak menempati ruang berjualan dimanapun lokasinya, sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan atau berjalan kaki merasa terganggu dengan terbatasnya ruang jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. PKL mengganggu ketertiban, kenyamanan dan ketenteraman. kota pedagang kaki lima. Untuk penertiban DPRD Kota Lhokseumawe terhadap PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Ridwan Kamil atau di depan tangki UPTD Desa Mon Geudong karena lokasi kios digunakan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan juga terdapat ruang publik di belakangnya. Bangunan kios yang semula diperuntukkan sebagai tempat bermain anak-anak bersama keluarga namun kenyataannya ruang publik tersebut sudah tidak terlihat lagi di jalan, karena tertutup oleh bangunan kios liar, bangunan permanen dll (Pemerintah Lhokseumawe 2023).

Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satpol PP untuk membantu para pemimpin daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keteraturan, agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. , termasuk mengatasinya. di jalan penjual.

Dalam rangka mengatur ketertiban umum di wilayah penertiban PKL Kota Lhokseumawe, pemerintah kota membentuk satuan kerja daerah untuk membantu pemerintah Aceh di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Qanun dan Hukum Syariat Islam di Kota Lhokseumawe agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Keberadaan Satpol PP di Kota Lhokseumawe khususnya dalam pelaksanaan tugasnya diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahulhisbah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan SOP Kota Lhokseumawe beberapa tugas Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban diantaranya yaitu: pembuatan surat pemanggilan dan pernyataan bagi pelanggar Perda/Qanun, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Perda/Qanun dan Perwal, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Perda dan Perwal, operasi penertiban paksa, pelayanan pengaduan, dan penegakan Qanun Syariat Islam.

Berdasarkan observasi penulis dari media massa, Zarnuzi menilai, aksi penertiban yang dilakukan petugas Sarpol PP dan WH kota Lhokseumawe dengan menggandeng terlibat organisasi sahabat Satpol PP merupakan aksi premanisme, “seharusnya petugas bisa lebih manusiawi dalam melakukan penertiban, meski pun petugas sudah memberi peringatan berkali-kali kepada PKL, pendekatan kekerasan seperti preman” ujar Zarnuzi (ModusAceh 26 Juli 2023)

Kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Fazri dimana kegiatan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP sudah terjadwal, dalam sehari Satpol PP melakukan penertiban sebanyak 3 kali. Walaupun sudah melakukan penertiban

tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar, karna sebagian masyarakat merupakan kerabat dari petugas sehingga tidak patuh pada peraturan yang telah ditetapkan (wawancara awal 18 Juli 2023).

Dibawah ini adalah tabel data jumlah Satpol PP dan WH di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Satpol PP dan WH Melakukan Penertiban**  
**Kota Lhokseumawe**

No	Nama	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	82 orang	17 orang
2.	Wilayatul Hisbah (WH)	63 orang	13 orang
Total		145 orang	30 orang

*Sumber: Olahan Peneliti 2023 berdasarkan daftar hadir Satpol PP dan WH*

Berdasarkan tabel diatas merupakan data jumlah Satpol PP dan WH Melakukan Penertiban di Kota Lhokseumawe, dimana sesuai yang tertera bahwa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja, laki-laki sebanyak 82 orang dan jumlah Satpol PP Perempuan 17 orang, dan jumlah WH Laki-laki 63 orang dan WH Perempuan sebanyak 13 orang. Total jumlah Satpol PP dan WH laki-laki sebanyak 145 orang, dan jumlah Satpol PP dan WH Perempuan sebanyak 30 Orang.

Yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah sifat dari petugas Satpol PP yang arogansi atau premanisme dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sehingga difokuskan Operasi Penertiban Paksa dalam hal ini yaitu bagaimana Responsivitas dari pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dan bagaimaiman daya tanggap petugas, melihat Responsibilitas Instansi dalam menjalankan tugas apakah sesuai dengan SOP yang

telah di tetapkan, dan Akuntabilitas melihat seberapa bertanggung jawab petugas dalam melakukan tugas, sehingga terciptanya kinerja yang optimal.

Sesuai dengan tugas pokok dan tugas Satpol PP Kota Lhokseumawe, diharapkan Satpol PP Kota dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik, sehingga Satpol PP dapat mengambil sikap yang benar dan bijaksana. dalam situasi apa pun Anda bisa menjadi petugas yang baik hati, ramah dan mampu menciptakan suasana sejuk di masyarakat, namun tetap tegas dalam menaati aturan..

Karena pengawasan terhadap PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe masih belum maksimal, maka demikianlah observasi penulis mengenai **“Kinerja Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang kaki Lima di Kota Lhokseumawe”**. Mengingat permasalahan yang ada saat ini masih kompleks, maka perlu dilakukan perubahan untuk menghindari konflik agar tujuan pengendalian dapat berjalan dengan lancar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe ?
2. Apa saja faktor penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe ?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu :

- 1 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe, pada operasi penertiban paksa meliputi Produktivitas. Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.
- 2 Hambatan-hambatan Kinerja Satuan Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe, meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan prasarana.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan informasi yang rinci, akurat, dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe.

2. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe.
3. Bagi Satpol PP Kota Lhokseumawe, penelitian ini dapat membantu Satpol PP Kota Lhokseumawe meningkatkan kinerja dengan membuat kebijakan penertiban pedagang kaki lima.